

Pengujian Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review

Wilma Silalahi, Gladwin Wijaya

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

e-mail: gladwin.wijaya30@gmail.com

Abstrak

Pengujian perundang-undangan di Indonesia merupakan mekanisme krusial untuk memastikan setiap produk hukum konsisten dengan konstitusi. Terdapat tiga bentuk utama pengujian, yaitu legislative review, executive review, dan judicial review, yang masing-masing memiliki kedudukan, kewenangan, dan karakteristik berbeda. Legislative review dilakukan oleh DPR bersama Presiden untuk meninjau ulang atau merevisi undang-undang, menekankan kedaulatan rakyat namun bersifat politis. Executive review dilakukan oleh Presiden terhadap peraturan di bawah undang-undang, menekankan pengawasan administrasi, namun rawan politisasi. Judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan kesesuaian undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang dengan UUD 1945, bersifat final dan mengikat. Ketiga mekanisme ini saling melengkapi dalam menjaga supremasi konstitusi dan kepastian hukum, membentuk sistem checks and balances, serta memperkuat stabilitas hukum dan pemerintahan. Kendati demikian, efektivitasnya bergantung pada integritas, independensi, dan profesionalisme lembaga terkait, serta partisipasi publik dalam proses legislative dan executive review. Sinergi mekanisme ini memperkuat tata kelola hukum yang demokratis, adil, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Kata kunci: Legislative Review, Executive Review, Judicial Review

Abstract

Legislation review in Indonesia is a crucial mechanism to ensure that all legal products comply with the constitution. There are three main forms of review: legislative review, executive review, and judicial review, each with distinct positions, authorities, and characteristics. Legislative review, conducted by the House of Representatives (DPR) and the President, revises laws emphasizing popular sovereignty but is politically influenced. Executive review, conducted by the President over regulations below the law, emphasizes administrative oversight but is prone to politicization. Judicial review, conducted by the Constitutional Court and the Supreme Court, ensures conformity of laws and regulations with the 1945 Constitution and is final and binding. These mechanisms complement each other in maintaining constitutional supremacy and legal certainty, forming a system of checks and balances, and strengthening legal and governmental stability. However, their effectiveness relies on the integrity, independence, and professionalism of the institutions involved, as well as public participation in legislative and executive review processes. The synergy of these mechanisms enhances democratic legal governance, fairness, and guarantees legal certainty for all citizens.

Keywords: Legislative Review, Executive Review, Judicial Review

PENDAHULUAN

Pengujian perundang-undangan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum suatu negara, termasuk di Indonesia. Mekanisme ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap produk hukum, baik undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang, senantiasa

sejalan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam konteks Indonesia, pengujian perundang-undangan memiliki relevansi yang tinggi mengingat kompleksitas dan dinamika hukum yang berkembang seiring pertumbuhan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Ketidaksesuaian atau konflik antarperaturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kewenangan antar lembaga negara, serta mengancam supremasi konstitusi sebagai landasan tertinggi negara. Oleh karena itu, pengujian perundang-undangan menjadi instrumen penting untuk menjaga harmonisasi sistem hukum nasional sekaligus menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Dalam praktiknya, pengujian perundang-undangan di Indonesia terbagi ke dalam tiga mekanisme utama, yaitu legislative review, executive review, dan judicial review. Legislative review dilakukan oleh lembaga legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, melalui proses legislasi yang memungkinkan revisi atau pencabutan undang-undang. Mekanisme ini menekankan prinsip kedaulatan rakyat dan peran DPR sebagai representasi politik masyarakat, namun memiliki karakter politis karena dipengaruhi dinamika politik parlemen. Di sisi lain, executive review dilakukan oleh Presiden dan lembaga eksekutif lainnya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Executive review menekankan pengawasan internal pemerintahan dan pencegahan potensi konflik norma, sehingga berfungsi sebagai filter awal sebelum munculnya masalah hukum yang lebih luas. Meski demikian, executive review juga menghadapi risiko politisasi apabila digunakan untuk kepentingan tertentu.

Sementara itu, judicial review merupakan mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Judicial review memiliki karakter final dan mengikat, sehingga menjadi instrumen utama untuk menegakkan supremasi konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang konsisten dengan UUD 1945. MK berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi, sedangkan MA berwenang meninjau peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan ini memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan perlindungan yuridis terhadap hak konstitusional warga negara, sehingga judicial review menjadi instrumen utama dalam menjaga integritas sistem hukum nasional.²

Sinergi ketiga mekanisme pengujian perundang-undangan ini memiliki implikasi strategis terhadap sistem hukum Indonesia. Legislative review memungkinkan adaptasi undang-undang terhadap perkembangan masyarakat, executive review memastikan keselarasan kebijakan eksekutif dengan undang-undang, sedangkan judicial review menegaskan supremasi konstitusi dan memberikan kepastian hukum. Ketiga mekanisme ini mencerminkan prinsip checks and balances yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut dalam menilai konstitusionalitas peraturan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas, profesionalisme, dan independensi lembaga

¹ Nusanto, I. A. (2021). Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 53-68.

² Hermawati, N., & Pratama, A. G. (2021). Kedudukan Judicial Review sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia. *Siyasah*, 1(1), 12-25.

yang menjalankan mekanisme tersebut, serta keterlibatan publik dalam proses legislative dan executive review.³

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya dinamika politik, sosial, dan hukum yang cepat dapat memunculkan peraturan yang tidak harmonis atau bertentangan dengan konstitusi. Kurangnya pengujian yang efektif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar lembaga negara, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dengan menganalisis kedudukan, kewenangan, dan perbedaan antara legislative review, executive review, dan judicial review, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme pengujian perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menilai implikasinya terhadap supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan tata kelola hukum yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, serta peraturan pelaksanaannya. Data sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur hukum komparatif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, membandingkan ketentuan legislative review, executive review, dan judicial review untuk memahami kedudukan, kewenangan, perbedaan, serta implikasinya terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan, Kewenangan, Serta Perbedaan Antara Legislative Review, Executive Review, Dan Judicial Review Dalam Sistem Pengujian Perundang-Undangan Di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengujian perundang-undangan (review of legislation) merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang berlaku sejalan dengan konstitusi dan tidak menimbulkan disharmoni dalam sistem peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengujian ini terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu legislative review, executive review, dan judicial review. Ketiganya memiliki kedudukan, kewenangan, serta perbedaan yang signifikan, baik dari segi lembaga yang melaksanakannya maupun dari aspek substansi pengujiannya. Secara normatif, pengujian ini berkaitan erat dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala bentuk tindakan pemerintah maupun produk legislasi harus tunduk pada hukum yang lebih tinggi, terutama konstitusi.⁴

Pertama, legislative review merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, sesuai dengan kewenangannya dalam membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam

³ Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review in Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3).

⁴ Safi, S. H. (2022). *Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

Pasal 20 UUD NRI 1945. Legislative review pada dasarnya dilakukan melalui proses legislasi, di mana DPR dan Presiden memiliki hak untuk mencabut, mengubah, atau merevisi suatu undang-undang. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Legislative review mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat karena DPR sebagai representasi rakyat bersama Presiden memiliki kewenangan untuk meninjau kembali undang-undang yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Namun, legislative review bersifat politis karena pengujian dilakukan dalam ranah politik hukum, bukan melalui proses peradilan. Akibatnya, legislative review sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik di parlemen, sehingga efektivitasnya dalam menjaga konsistensi konstitusionalitas suatu undang-undang menjadi terbatas.⁵

Kedua, executive review adalah mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, khususnya Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Executive review ini biasanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Presiden memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mencabut peraturan yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat di bawahnya jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Mekanisme ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan dasar hukum bagi eksekutif untuk melakukan pengawasan terhadap keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. Executive review menekankan fungsi pengawasan internal dalam tata kelola pemerintahan, sehingga berfungsi sebagai filter awal untuk mencegah adanya peraturan yang bertentangan dengan undang-undang maupun konstitusi. Namun, kelemahan dari executive review adalah rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik penguasa sehingga potensi penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi apabila mekanisme pengujian tidak dijalankan secara objektif dan transparan.

Ketiga, judicial review merupakan mekanisme pengujian perundang-undangan oleh lembaga yudikatif. Judicial review memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, karena bertujuan untuk memastikan supremasi konstitusi. UUD NRI 1945 memberikan kewenangan judicial review kepada dua lembaga peradilan utama. Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. MK dapat membatalkan suatu undang-undang atau pasal tertentu apabila bertentangan dengan konstitusi. Kedua, Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Kewenangan judicial review yang dimiliki MK dan MA diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Judicial review memiliki sifat final dan mengikat (final and binding), sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak. Dengan demikian, judicial review memberikan perlindungan yuridis

⁵ Sumodiningrat, A., Helmi, A., & Rifat, T. (2022). Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 380.

terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus menjadi instrumen utama dalam menjaga konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan.⁶

Perbedaan mendasar antara ketiga mekanisme tersebut dapat dilihat dari segi kedudukan, kewenangan, sifat, dan orientasi. Legislative review bersifat politis karena berada di ranah politik hukum, dilakukan oleh DPR bersama Presiden, dengan dasar kewenangan Pasal 20 UUD NRI 1945. Executive review bersifat administratif, dilakukan oleh Presiden dan lembaga eksekutif lainnya, dengan dasar kewenangan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 serta UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 dan UU No. 30 Tahun 2014. Sedangkan judicial review bersifat yuridis, dilakukan oleh lembaga yudikatif (MK dan MA), dengan dasar kewenangan Pasal 24A dan Pasal 24C UUD NRI 1945 serta undang-undang peradilan yang terkait. Orientasi legislative review lebih menekankan pada proses legislasi ulang, executive review berorientasi pada pengawasan administrasi pemerintahan, sedangkan judicial review berorientasi pada perlindungan konstitusi dan supremasi hukum.⁷

Selain itu, terdapat implikasi yang berbeda dari penerapan masing-masing mekanisme. Legislative review sering dipandang sebagai instrumen politik yang mencerminkan kedaulatan rakyat, namun memiliki kelemahan dari segi kecepatan dan objektivitas. Executive review berperan penting dalam menjaga keselarasan kebijakan pemerintah, namun rawan menjadi alat politik. Sementara itu, judicial review lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan konstitusional, meskipun dalam praktiknya sering menimbulkan kontroversi karena putusan MK maupun MA dapat berdampak langsung pada stabilitas politik maupun kepentingan pemerintah. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa masing-masing mekanisme memiliki karakteristik tersendiri yang saling melengkapi dalam menjaga keharmonisan sistem hukum nasional.⁸

Legislative review, executive review, dan judicial review memiliki kedudukan yang sama-sama penting dalam sistem hukum Indonesia, meskipun berbeda dari aspek kewenangan dan karakteristik. Legislative review menegaskan prinsip kedaulatan rakyat melalui proses legislasi; executive review menegaskan prinsip efektivitas pemerintahan melalui pengawasan administratif; sedangkan judicial review menegaskan prinsip supremasi konstitusi melalui peradilan. Ketiga mekanisme ini harus berjalan secara sinergis agar mampu mewujudkan tata kelola hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sinergi antara ketiganya tidak hanya memperkuat sistem checks and balances, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjaga konsistensi hierarki norma hukum sebagaimana diatur dalam teori Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht*. Dengan demikian, keberadaan legislative review, executive review, dan judicial review

⁶ Pulungan, D. S. P., & Ansorullah, A. (2022). Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. *Limbo: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 53-63.

⁷ Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1257-1263.

⁸ Putri, A. A., Hamdani, A. M., Perdana, Z. A., Kumbara, R. W., Garozy, H. M., & Utami, T. K. (2024). Analisis Teori Perundang-Undangan: Toetsingrecht dalam Tradisi Hukum Eropa Kontinental dan Judicial Review dalam Tradisi Anglo-Saxon. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 325-331.

bukan hanya sebagai sarana pengawasan formal, tetapi juga sebagai mekanisme substantif dalam membangun negara hukum yang demokratis di Indonesia.⁹

Implikasi Penerapan Ketiga Mekanisme Pengujian Perundang-Undangan Terhadap Prinsip Supremasi Konstitusi Dan Kepastian Hukum Di Indonesia

Penerapan legislative review, executive review, dan judicial review dalam sistem hukum Indonesia memiliki implikasi yang sangat strategis terhadap prinsip supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Secara normatif, prinsip supremasi konstitusi dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya melalui Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks ini, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus tunduk pada hierarki hukum, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama konstitusi. Mekanisme pengujian perundang-undangan melalui legislative review, executive review, dan judicial review berperan sebagai instrumen checks and balances untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pertama, implikasi legislative review terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum terlihat dari fungsi DPR dan Presiden dalam meninjau ulang atau merevisi undang-undang yang dianggap tidak relevan atau bertentangan dengan kebutuhan masyarakat. Legislative review, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memungkinkan lembaga legislatif untuk melakukan koreksi normatif terhadap undang-undang yang sudah ada.¹⁰ Dalam praktiknya, legislative review dapat menegakkan supremasi konstitusi apabila revisi dilakukan untuk menyesuaikan undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi (judicial precedent) atau memperbaiki ketentuan yang menimbulkan inkonsistensi hukum. Namun, legislative review bersifat politis sehingga kepastian hukum yang dihasilkan sering kali tergantung pada dinamika politik di parlemen dan kompromi antara partai politik. Hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum apabila proses legislasi berjalan lambat atau terhambat oleh kepentingan politik, meskipun tujuan akhirnya adalah memperkuat keselarasan hukum dengan konstitusi.¹¹

Kedua, implikasi executive review terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum dapat dilihat melalui pengawasan internal pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk membatalkan atau meninjau peraturan pelaksanaan undang-undang apabila ditemukan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau mengganggu kepentingan umum. Kewenangan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

⁹ Puteri, S. N., Ardiana, E., Za'roo, E. A., Awindra, A. F., Mendonza, A. I., & Akbar, M. M. (2025). Mengenal Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undangan beserta Problematikanya di Indonesia. *VSJ| Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 36-59.

¹⁰ Sabir, M. S., & Mauladi, M. H. (2023). Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(1), 29-42.

¹¹ Athalia, A. D., Karilla, A., Prameswari, A. D. S., Perkasa, M., & Huri, M. (2023). Pentingnya Memahami Proses Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review) Di Mahkamah Konstitusi Guna Meningkatkan Kepekaan Terhadap Peraturan Yang Berlaku Pada Masyarakat Demokrasi. *VSJ| Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 244-272.

Administrasi Pemerintahan. Executive review berperan penting dalam menjaga keselarasan hierarki peraturan dan mencegah terjadinya konflik norma. Dengan demikian, executive review memberikan kepastian hukum secara preventif karena setiap peraturan yang diterbitkan oleh eksekutif dapat segera dikoreksi sebelum menimbulkan masalah hukum yang lebih besar. Selain itu, executive review juga mendukung prinsip supremasi konstitusi dengan memastikan bahwa peraturan pemerintah, peraturan presiden, maupun peraturan menteri tidak bertentangan dengan undang-undang dan prinsip konstitusional. Namun, sama seperti legislative review, executive review dapat menghadapi risiko politisasi karena keputusan pengujian bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau agenda pemerintah yang sedang berkuasa.¹²

Ketiga, implikasi judicial review terhadap supremasi konstitusi dan kepastian hukum jauh lebih signifikan karena dilakukan oleh lembaga yudikatif yang independen, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Judicial review diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Melalui judicial review, MK dapat membatalkan undang-undang atau pasal tertentu yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara MA dapat meninjau peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mekanisme ini memiliki implikasi yang jelas terhadap supremasi konstitusi karena memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum dasar berada di puncak hierarki norma hukum. Judicial review juga menegaskan kepastian hukum karena putusan MK dan MA bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga semua pihak wajib mematuhi tanpa pengecualian. Dengan demikian, judicial review menjadi instrumen terakhir yang menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan konsisten dengan konstitusi, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Penerapan ketiga mekanisme ini secara bersamaan menciptakan efek sinergis terhadap prinsip supremasi konstitusi dan kepastian hukum. Legislative review memungkinkan penyesuaian undang-undang sesuai dengan dinamika sosial-politik, executive review memastikan keselarasan peraturan pelaksanaan dengan undang-undang, sedangkan judicial review menjaga konsistensi normatif dan memberikan kepastian hukum melalui keputusan yang mengikat. Sinergi ini mencerminkan prinsip *checks and balances* yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut dalam penentuan konstitusionalitas peraturan. Lebih jauh, kombinasi ketiga mekanisme pengujian perundang-undangan juga mendukung stabilitas hukum dan pemerintahan, karena adanya filter legislatif, administratif, dan yudikatif memungkinkan setiap peraturan diuji dari berbagai perspektif sebelum berdampak luas bagi masyarakat.¹³

Namun, penerapan ketiga mekanisme ini juga menghadapi tantangan praktis. Legislative review rentan terhadap intervensi politik dan kepentingan partai, executive review rawan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, sedangkan judicial review sering

¹² Putra, A. (2025). Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyasah Syar'iyah di Indonesia. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 2(1), 104-121.

¹³ Winanta, R. P., & Erliyana, A. (2025). Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1), 398-406.

menghadapi kritik terkait akses dan waktu penyelesaian perkara.¹⁴ Oleh karena itu, efektivitas mekanisme pengujian perundang-undangan dalam menjamin supremasi konstitusi dan kepastian hukum sangat bergantung pada integritas, independensi, dan profesionalisme lembaga yang menjalankannya. Selain itu, masyarakat dan pihak terkait juga perlu diberikan akses informasi dan partisipasi yang memadai dalam proses legislative dan executive review untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Penerapan legislative review, executive review, dan judicial review memiliki implikasi yang sangat penting terhadap prinsip supremasi konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia. Ketiga mekanisme tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan konstitusi, memperkuat hierarki norma hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Keterpaduan mekanisme ini juga memperkuat negara hukum yang demokratis, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.¹⁵

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan, kewenangan, serta perbedaan legislative review, executive review, dan judicial review, dapat disimpulkan bahwa ketiga mekanisme ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga konsistensi dan harmonisasi sistem perundang-undangan di Indonesia. Legislative review menegaskan prinsip kedaulatan rakyat melalui proses legislasi yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden, executive review menekankan efektivitas dan pengawasan administrasi pemerintahan melalui kewenangan Presiden terhadap peraturan di bawah undang-undang, sedangkan judicial review menjamin supremasi konstitusi dan kepastian hukum melalui putusan yudikatif yang final dan mengikat. Meskipun berbeda dari aspek kedudukan, kewenangan, dan orientasi, ketiganya secara bersama-sama membentuk sistem checks and balances yang efektif untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan sejalan dengan konstitusi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagai saran, agar mekanisme pengujian perundang-undangan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap supremasi konstitusi serta kepastian hukum, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, legislative review harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, dengan mengedepankan kepentingan publik dan mengurangi pengaruh politik semata. Kedua, executive review perlu memperkuat mekanisme kontrol internal dan memperjelas kriteria objektif agar pengawasan administrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Ketiga, judicial review harus didukung oleh akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengajukan pengujian, serta dijaga independensi dan profesionalisme lembaga peradilan, sehingga putusan yang dikeluarkan benar-benar mencerminkan supremasi konstitusi. Sinergi yang terjaga antara ketiga mekanisme ini akan memastikan tercapainya tata kelola hukum yang demokratis, adil, dan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

¹⁴ Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.

¹⁵ Jati, S. A. K., Firdaus, S. U., & Husodo, J. A. (2024). Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 156-168.

REFERENSI

- Mungawanah, N., Taufiq, M., Lubis, A. F., & Jaya, K. (2025). Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1257-1263.
- Putri, A. A., Hamdani, A. M., Perdana, Z. A., Kumbara, R. W., Garozy, H. M., & Utami, T. K. (2024). Analisis Teori Perundang-Undangan: Toetsingrecht dalam Tradisi Hukum Eropa Kontinental dan Judicial Review dalam Tradisi Anglo-Saxon. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 325-331.
- Sabir, M. S., & Mauladi, M. H. (2023). Analisis Perbandingan Kewenangan Executive Review Dan Judicial Review Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 3(1), 29-42.
- Winanta, R. P., & Erliyana, A. (2025). Kewenangan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9(1), 398-406.
- Hasibuan, M. F., & Rumesten, I. (2023). Reorientasi Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Prinsip Supremasi Konstitusi. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 42-55.
- Jati, S. A. K., Firdaus, S. U., & Husodo, J. A. (2024). Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 156-168.
- Putra, A. (2025). Analisis Konstitusionalitas Pengujian Ex-Ante Review Perspektif Siyasah Syar'iyah di Indonesia. *Journal of Excellence Humanities and Religiosity*, 2(1), 104-121.
- Athalia, A. D., Karilla, A., Prameswari, A. D. S., Perkasa, M., & Huri, M. (2023). Pentingnya Memahami Proses Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial Review) Di Mahkamah Konstitusi Guna Meningkatkan Kepekaan Terhadap Peraturan Yang Berlaku Pada Masyarakat Demokrasi. *VSJ| Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 244-272.
- Puteri, S. N., Ardiana, E., Za'roo, E. A., Awindra, A. F., Mendonza, A. I., & Akbar, M. M. (2025). Mengenal Pengujian Sistem Peraturan Perundang-Undangan beserta Problematikanya di Indonesia. *VSJ| Veteran Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 36-59.
- Pulungan, D. S. P., & Ansorullah, A. (2022). Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 53-63.
- Sumodiningrat, A., Helmi, A., & Rifat, T. (2022). Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 380.
- Safi, S. H. (2022). *Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

- Iristian, Y. (2024). Ensuring Administrative Legality and Justice Through Judicial Review in Indonesia. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(3).
- Hermawati, N., & Pratama, A. G. (2021). Kedudukan Judicial Review sebagai Pembangunan Hukum di Indonesia. *Siyasah*, 1(1), 12-25.
- Nusanto, I. A. (2021). Analisis terhadap Dualitas Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 53-68.